
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH YANG
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETENAGAKERJAAN**

*LEGAL PROTECTION FOR WORKERS/WORKERS WHO
HAVE OCCUPATIONAL ACCIDENTS BASED ON LABOR
LEGISLATION*

FITRIANI APRILLIYA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik, Universitas Mataram

Email: fitrianiaprillia26@gmail.com

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016 telah sesuai dengan hukum di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan mengkaji data yang telah diperoleh, selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi, kemudian data-data tersebut dihubungkan dengan teori peraturan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada di penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja telah di atur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta dalam putusan MA telah menerapkan keadilan dan sesuai dengan peraturan di Indonesia mengenai perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; Kecelakaan Kerja.*

ABSTRACT

This study aims to understand the legal protection for workers who experience work accidents from the perspective of Indonesian law and to determine whether Supreme Court Decision Number 123/Pdt.Sus-PHI/2016 is in accordance with Indonesian law. Data analysis was conducted by examining the obtained data, which were then presented in narrative form. Subsequently, these data were connected with legal regulations theory to obtain answers to the issues in this study. From this study, it was found that legal protection for workers who experience work accidents has been clearly regulated in employment legislation, and the Supreme Court decision has applied justice in line with Indonesian regulations regarding legal protection for workers who experience work accidents.

Keywords: *Legal Protection; Work Accidents.*

I. PENDAHULUAN

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi untuk menciptakan adanya suatu hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha memuat kewajiban kedua belah pihak. Berdasarkan perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak maka pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja. Pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan yang diperintahkan perusahaan tentu mempunyai resiko yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk, sakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, karena pada umumnya kecelakaan bisa jadi akan mengakibatkan pekerja dapat cacat tetap, cacat sementara, bahkan dapat menimbulkan kematian. Dalam menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang berupa kematian atau cacat tetapan dan cacat sementara, baik fisik maupun mental perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.¹

Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan jaminan social seperti terdaftar sebagai peserta jaminan social tenaga kerja atau jamsostek. Dengan adanya perlindungan tenaga kerja untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh saat bekerja, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja bagi pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24 % s/d 1,74 % sesuai kelompok jenis usaha.

Akan tetapi pada prakteknya pihak pengusaha sering kali mengabaikan perlindungan tersebut apabila terjadi kecelakaan kerja dimana pihak pengusaha tidak bertanggung jawab pada pengobatan atau pembiayaan yang dikeluarkan pekerja akibat kecelakaan kerja tersebut. Padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta Jamsostek maka pengusaha harus

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum ketenagakerjaan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 64

bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mendapatkan jaminan. Karena pada asas *employer's liability* dijelaskan bahwa barangsiapa yang berani mempekerjakan seseorang maka dia harus berani bertanggung jawab atas resiko yang dialami oleh orang yang dipekerjakan.²

Dalam kasus antara PT Padama Bahtera Labelindo selaku tergugat dengan Ir. Sopian Said selaku penggugat yang mengalami kecelakaan kerja. Bahwa dalam kasus ini pihak tergugat tidak bertanggung jawab atas kewajibannya serta memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh penggugat atas penyakit yang diderita penggugat saat menjalani pekerjaannya. Dalam upaya penyelesaian perselisihan hak antara penggugat dengan tergugat, penggugat telah melakukan upaya bipartit dan tripartit (mediasi), namun tidak mencapai kesepakatan. Maka dengan demikian diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti terkait permasalahannya sehingga dirumuskan 2 rumusan masalah, yaitu: bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia dan apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016 telah sesuai dengan hukum di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia dan untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016 telah sesuai dengan hukum di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik Teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah preskriptif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli dan kamus hukum. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan internet. Analisis bahan hukum adalah analisis preskriptif.

²Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Pranadamedia Group, Jakarta Timur, 2019, hlm 174

III. PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Di Indonesia

Hakikat hukum ketenagakerjaan adalah perlindungan terhadap tenaga kerja, yakni dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual.³

Kesehatan dan keselamatan pekerja yang disebut K3 merupakan tanggung jawab pengusaha, sehingga pekerja yang mengalami kecelakaan kerja merupakan kewajiban pengusaha harus memberikan apa yang seharusnya menjadi hak pekerja/buruh. Hak pekerja/buruh ini lahir sejak baru mulai bekerja yang wajib dibuat oleh pengusaha yaitu terdaftar dalam program BPJS ketenagakerjaan.

Adapun beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan UU tersebut antara lain :

- a. Pasal 86 ayat (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ayat (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
- b. Pasal 87 ayat (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

³Lalu Hadi Adha, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cetakan 1, Pustaka Bangsa, Mataram, hlm 149

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan penyelenggara jaminan sosial yang disebut sebagai BPJS adalah suatu badan hukum yang dibuat untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial ini merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

 - a. Pasal 6 ayat (1) BPJS kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Pasal 6 ayat (2) BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kemudian dalam perubahan berdasarkan pasal 83 undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang disebutkan ada tambahan mengenai program BPJS ketenagakerjaan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan.
 - b. Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program sosial yang diikuti.
 - c. pasal 17 ayat (1) pemberi kerja yang tidak melaksanakan atau mendaftarkan pekerjaannya dan dirinya sebagai peserta BPJS akan dikenai sanksi administratif. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Dalam undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara.

 - a. Pasal 9 ayat (3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - b. Pasal 11 ayat (1) pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan kerja yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja.
 - c. Pasal 14 ayat (2 dan 3) pengurus berkewajiban memasang gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan selain itu menyediakan secara Cuma-cuma semua perlindungan diri yang diwajibkan tenaga kerja dan menyediakan bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Ketentuan ayat (2) huruf a angka 6 dan angka 11, huruf b angka 1, angka 7, dan angka 8, Pasal 25 diubah dan setelah angka 12 ayat (2) huruf a Pasal 25 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 13 dan angka 14, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) berupa: pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - a) pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c) rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d) perawatan intensif;
 - e) penunjang diagnostik;
 - f) penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 - g) pelayanan khusus;
 - h) alat kesehatan dan implan; 9. jasa dokter/medis;
 - i) operasi;
 - j) pelayanan darah;
 - k) rehabilitasi medik;
 - l) perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 - m) pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja;
- 2) santunan berupa uang meliputi :
 - a) penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, kerumahsakit dan/atau kerumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan latau
 - biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
 - b) santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - c) santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 - d) santunan kematian dan biaya pemakaman;
 - e) santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 - f) biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 - g) penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau
 - h) beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

3.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Setiap perkara yang masuk ke pengadilan pada akhirnya pasti diputus oleh hakim, putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara apapun yang dituntut penggugat dalam gugatannya akan mendapat jawaban di dalam putusan, jawaban tersebut tampak di amar putusan.⁴

Dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan ketuhanan yang maha esa dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya⁵. Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi di antara empat badan lain di lingkungan peradilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan dalam perkara antara PT Padama Bahtera Labelindo, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, KM.29, Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Sofian Ishak, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Immer Oloan Situmorang, Staf HRD/Legal Officer, berkantor di Jalan Teuku Umar, KM.29, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015 pemohon kasasi tergugat, lawan Ir. Sopian Said, bertempat tinggal di Vila Mutiara Cikarang, Blok B-A4 Nomor 63, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Rico Pandeiro, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Majapahit Permai, Blok B 122-123, Jalan Majapahit 18-20, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2015 termohon kasasi dahulu penggugat.

Adapun analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016 maka sejatinya memiliki kesesuaian dengan beberapa aturan-aturan normatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Secara aspek filosofis, putusan Mahkamah Agung telah sejalan dengan Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia pada Sila ke-5 yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana nilai keadilan diberikan kepada Sopian Said yang secara jelas telah mengalami kecelakaan kerja saat bekerja pada PT Padama Bahtera Labelindo.
- b. Secara aspek konstitusional, putusan Mahkamah Agung telah sejalan dengan Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dimana melalui putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Sopian Said akan mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerjanya dengan PT Padama Bahtera Labelindo.

⁴Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cetakan II, Kencana Pramedia Group, Jakarta, 2014, hlm 168

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat 1

- c. Secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, maka Mahkamah Agung telah memenuhi hak-hak Sopian Said sesuai dengan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- d. Secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Mahkamah Agung telah mendorong adanya perlindungan kerja pada Sopian Said dan mendorong adanya PT Padama Bahtera Labelindo untuk memberikan hak-hak penggugat secara berkeadilan.
- e. Secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim Mahkamah Agung telah memenuhi asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam BAB II Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Adanya perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan baik melalui litigasi maupun non litigasi sejatinya harus memenuhi aspek keadilan bagi seluruh pihak. Pengadilan yang dijadikan tumpuan harus memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut penulis majelis hakim yang memutus perkara tersebut telah benar-benar sesuai dan mencerminkan rasa keadilan, sehingga putusan yang demikian patut dicontoh oleh hakim-hakim lain dalam pengadilan hubungan industrial. Ingat hakim adalah wakil tuhan yang ada di dunia.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal yang telah diuraikan diatas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja merupakan upaya melindungi yang dilakukan oleh pengusaha atau pemerintah dengan sejumlah aturan-aturan yang ada di Indonesia. Peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut sudah tertera dengan jelas didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dalam pengaturan tersebut dijelaskan bahwa pengusaha wajib memberikan hak pekerja terkait dengan kecelakaan kerja, termasuk hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang aman upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, serta mendaftarkan pekerja sebagai peserta Jamsostek.

Putusan MA tersebut sudah tepat dan mencerminkan rasa keadilan dengan hasil putusan tersebut karena putusan tersebut didasari peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. sehingga telah tercapainya hak-hak pekerja atas peristiwa kecelakaan kerja tersebut.

4.2 Saran

Hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan telah dipaparkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja seharusnya pihak pengusaha/perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan karena itu sudah menjadi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya. Apabila pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jamsostek akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis, sanksi denda, sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Selain itu pihak pengusaha atau perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh.

Untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial majelis hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya mengenai kasus yang ada serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika dilihat dari putusan sebelumnya yaitu perkara Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2015PN.Bandung, maupun putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Menurut penulis, berdasarkan putusan tersebut hakim memutuskan memenuhi sebagian dari permintaan si Penggugat dengan memberikan hak-hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut telah benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Gatot Suparmono, Perjanjian Utang Piutang, Cetakan II, *Jakarta: Kencana Premedia Group, 2014.*

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, *Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.*

Lalu Hadi Adha, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan I, *Mataram: Pustaka Bangsa, 2022.*

Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia, *Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.*

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

Kehakiman

Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomo 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian